

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Hubungan hukum antara pembeli dan penjual Bitcoin di Indonesia termasuk dalam hubungan hukum perdata. Hal itu didasarkan pada perjanjian jual beli menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Proses jual beli Bitcoin merupakan bentuk perjanjian konsensual di mana kedua belah pihak sepakat terhadap objek dan harga serta terikat dalam kewajiban untuk menyerahkan dan membayar sejumlah Bitcoin yang sebagaimana telah disepakati. Bitcoin sebagai aset digital yang dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat diperdagangkan secara elektronik, di mana kepemilikan dan pemindahan hak dilakukan dengan teknologi blockchain tanpa bentuk fisik. Walaupun Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran, keberadaan Bitcoin sebagai komoditas yang diatur dan diawasi oleh Bappebti melalui platform perdagangan resmi memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak yang melakukan transaksi

2. Bitcoin sebagai aset digital memiliki karakteristik sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dimiliki dan dialihkan secara sah serta bernilai ekonomi, sehingga secara yuridis dipandang memenuhi syarat sebagai objek jaminan kebendaan, khususnya melalui lembaga jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hak kepemilikan bitcoin yang ditentukan dengan portofolio dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Debitur tetap menguasai dan menggunakan bitcoin, sedangkan kreditur memiliki hak preferen yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan tersebut apabila debitur melakukan wanprestasi. Penetapan Bitcoin sebagai objek jaminan kebendaan didukung oleh peraturan Bappebti yang mengakui Bitcoin sebagai komoditas berjangka yang dapat diperjualbelikan di Indonesia. Penggunaan Bitcoin sebagai objek jaminan fidusia dalam kaitan pemberi kredit antara kreditur dan debitur berpotensi memberikan jaminan dan perlindungan, selama didaftarkan secara sah menurut prosedur hukum. Volatilitas nilai Bitcoin yang tinggi dan risiko keamanan penyimpanan serta pengelolaannya menjadi sebuah permasalahan. Nilai jaminan Bitcoin yang berubah secara fluktuatif dapat mempengaruhi perlindungan serta kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Oleh karena itu, perlu kepastian regulasi dan perangkat hukum yang lebih jelas untuk mengatur mekanisme penjamin, penilaian,

pengalihan, serta eksekusi jaminan atas Bitcoin agar dapat memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan kebendaan berbasis aset digital di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pembuat kebijakan agar segera merumuskan dan menetapkan regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur penggunaan aset digital sebagai objek jaminan kebendaan.
2. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan sinergi antara lembaga negara seperti Bappebti, OJK, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Bank Indonesia dalam pengawasan dan pengaturan aset digital serta penyelenggaraan pasar aset kripto.
3. Edukasi dan sosialisasi mengenai risiko dan mekanisme transaksi aset digital, khususnya bitcoin sebagai jaminan fidusia harus ditingkatkan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga keuangan agar penggunaan bitcoin dalam konteks hukum lebih optimal dan terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sitompul, Z. 2022, *Hukum Fintech di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widodo, W. 2021, *Hukum Ekonomi Digital di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fuady, M. 2020, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adolf, H. 2020, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Kencana, Jakarta
- Mertokusumo, S. 2019, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Hartono, S. 2018, *Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Satrio, 2016, *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Fuady, M. 2013, *Hukum Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Baksti, Bandung.

Hasil Penelitian

- Sobalely, Alfred Pratama, 2018, Tinjauan Yuridis Bitcoin sebagai Alat Pembayaran di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Fungsi Pengawasan Bank Indonesia. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Khotimah, Hosnul, 2023, Analisis terhadap Legalitas Aset Kripto sebagai Objek Jaminan dalam Sistem Hukum Jaminan di Indonesia. Skripsi. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Saputri, Agustina Eka, 2023, *Kepastian Hukum dalam Investasi Aset Kripto (Crypto Aset) sebagai Komoditi pada Perdagangan Berjangka di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Jurnal

Candra, D. V., Gunawan, D. G., & Nadilatasya, P. M., 2024, *Penerapan Cryptocurrency sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Universitas Tarumanagara.

Tomasoa, S., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P., 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Investasi pada Komoditas Kripto di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa.

Sembiring, R. A. J., & Budhiawan, A., 2023, *Peluang Non-Fungible Token (NFT) sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Regulasi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Tambunan, H. V., & Butarbutar, E. N., 2022, *Kepastian Hukum Eksekusi Aset Digital Kripto sebagai Jaminan Pelunasan Hutang*. Jurnal Hukum Justitia, Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

Santoso, D. A., Fahamsyah, E., & Adonara, F. F., 2021, *Penggunaan Cryptocurrency sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Jurnal Syntax Literate, Universitas Jember.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

